



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR : 188/318/KEP/429.011/2017

TENTANG

TIM GERAKAN DAERAH PENGENTASAN ANAK JALANAN  
DAN ANAK TERLANTAR MENJADI ANAK ISTIMEWA

BUPATI BANYUWANGI

Menimbang : bahwa dalam rangka mempercepat dan menunjang kelancaran penanganan anak jalanan dan terlantar di Kabupaten Banyuwangi, perlu membentuk Tim Gerakan Daerah Pengentasan Anak Jalanan dan Anak Terlantar menjadi Anak Istimewa dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;  
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.  
8. Peraturan Menteri Sosial RI 03/HUK/2007 tentang Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Non Potensial;

9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanganan Kemiskinan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2009 ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 57 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas pemuda dan olahraga Kabupaten Banyuwangi

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM GERAKAN DAERAH PENGENTASAN ANAK JALANAN DAN ANAK TERLANTAR MENJADI ANAK ISTIMEWA

KESATU : Membentuk Tim Gerakan Daerah Pengentasan Anak Jalanan Menjadi Anak Istimewa dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah:

1. Merencanakan kegiatan Penanganan Anak Jalanan dan Anak Terlantar;
2. Melakukan Pemantauan dan razia di lokasi-lokasi anak jalanan dan anak terlantar;
3. Melakukan Pembinaan dan Pemberian Motivasi kepada anak jalanan dan anak terlantar;
4. Melakukan Pengecekan kesehatan pada anak jalanan dan anak terlantar;
5. Melakukan Pendataan atau identifikasi anak jalanan dan anak terlantar;
6. Memberikan penanganan sesuai dengan kebutuhan Anak Jalanan dan Anak Terlantar;
7. Mengevaluasi dan memonitoring anak jalanan dan anak terlantar;
8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

- KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada Tanggal 21 Agustus 2017

BUPATI BANYUWANGI

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI

Nomor : 188/318/KEP/429.011/2017

Tanggal : 21 Agustus 2017

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM GERAKAN DAERAH PENGENTASAN ANAK  
JALANAN DAN ANAK TERLANTAR MENJADI ANAK ISTIMEWA

No	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
I.	KETUA	Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Banyuwangi
II.	WAKIL KETUA	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi
III.	SEKRETARIS I	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi
	SEKRETARIS II	Kepala Bidang Pemuda pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi
IV.	ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unsur Bappeda Kabupaten Banyuwangi</li> <li>2. Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.</li> <li>3. Unsur Cabang Dinas Pendidikan SMA/SMK Prov. Jatim di Kabupaten Banyuwangi.</li> <li>4. Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi</li> <li>5. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi</li> <li>6. Unsur Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi</li> <li>7. Unsur Satpol PP Kabupaten Banyuwangi</li> <li>8. Unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi</li> <li>9. Unsur Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi.</li> </ol>

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H . ABDULLAH AZWAR ANAS